

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era global saat ini, sangat penting untuk mengembangkan kompetensi dalam administrasi pemerintahan yang efektif melalui studi di bidang hukum, sains, dan administrasi publik. Akses terhadap informasi publik adalah elemen penting guna baiknya pemerintahan, karena tanpa itu semua, masyarakat tidak dapat memperoleh informasi, pemerintah tidak dapat mencapai transparansi yang memadai. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan memberikan pemahaman bahwa masyarakat tidak hanya berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mempengaruhi tata kelola pemerintahan. Inilah saatnya kebijaksanaan dalam berbagi informasi publik memainkan perannya dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Gagasan tata kelola pemerintahan yang baik, yang berasal dari teks-teks dan adat istiadat Anglo-Saxon, telah dianut oleh banyak negara. Namun terlepas dari kenyataan bahwa administrasi publik dan pemerintahan terkadang digunakan secara bergantian atau dalam konteks yang sama-yaitu, tata kelola-penulisan literatur sering kali gagal membuat perbedaan ini. Oleh karena itu, frasa ini sering digunakan dalam kaitannya dengan reformasi teologis. Transisi ini dapat dipahami sebagai perpindahan dari pemerintahan yang vertikal dan satu arah menuju pemerintahan yang lebih horizontal dan konsultatif. Konsep pemerintahan berasal dari penelitian para akademisi Afrika yang meneliti interaksi antara negara-negara dan budaya Afrika, yang percaya bahwa interaksi ini menunjukkan kemajuan

benua itu menuju demokrasi dan inklusi sosial. Pemerintah lebih berfokus pada organisasi yang berwenang, mengatur dan mengelola administrasi pemerintahan yang memiliki tujuan tertentu, sedangkan Tata Kelola lebih berfokus.¹

Menurut Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak untuk memperoleh, mencari, memeriksa, memiliki, menyimpan, maupun membuang informasi dengan memanfaatkan semua ketersediaan jenis saluran. Selain itu, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dari lingkungan sosial dan pengembangan pribadinya. Sebagai masyarakat, mereka memiliki hak untuk memperoleh informasi dan komunikasi.² Dalam demokrasi, akses informasi merupakan hal yang krusial dan mempengaruhi penerapan praktik tata kelola pemerintahan yang efektif. Akses terbuka dijamin oleh keefektifan pengelolaan didalam pemerintahan, yang memungkinkan publik untuk berpartisipasi dan secara langsung mempengaruhi sistem pengawasan pemerintah.³

Setiap manusia memiliki kebutuhan mendasar akan pengetahuan, yang berubah seiring dengan semakin luasnya informasi yang digunakan dan diakses, serta semakin pentingnya ilmu pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan ini. Berbagai bentuk pengetahuan didasarkan pada informasi. Informasi terlalu penting untuk diabaikan atau ditolak oleh siapa pun, terlepas dari latar belakang

¹ Sri Nur, "Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi", *Jurnal Administrative law & Governance Journal*, Vol. 2 Issue, 2019, Hal 6.

² Inotia C. "Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terhadap Anak Cacat Fisik dan atau Mental dalam Memperoleh Pendidikan Atas Biaya Negara Perspektif Siyasah", *Vol 3 No. 9, 2021*, Hal 8.

³ Ahmadi, D., & Rachmiatie, A.). "Public Participation Model for Public Information Disclosure". *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, Jilid 35 No. 4, 2019, Hal 9.

profesional mereka. Kemajuan teknologi informasi mendorong evolusi umat manusia yang cepat. Saat ini, banyak informasi tersedia secara digital, sehingga memudahkan pelanggan untuk menemukan dan memperoleh informasi yang mereka butuhkan.⁴

Tujuan dari UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah untuk menyediakan kemudahan dalam aksesnya terhadap masyarakat luas untuk mendapatkan informasi dan memastikan bahwasanya tiap warga negara punya hak dalam menerima info tersebut tentang ketenagakerjaan pemerintah. Setiap individu memiliki hak dasar, atau pengetahuan tentang informasi. Karena itu, diharapkan UU ini akan memberikan kerangka hukum yang memungkinkan masyarakat umum untuk mengakses informasi publik dan bermanfaat bagi seluruh warga negara tersebut. Karena undang-undang ini, semua warga negara sekarang berkewajiban untuk mengetahui informasi mengenai pekerjaan dan pengadaan pemerintah.⁵

Pasal 9, 10, 11, dan 17 UU Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2008 mengatur tentang klasifikasi informasi publik, yang terbagi atas beberapa kategori yang meliputi:

1. Informasi dimana wajib diumumkan dengan berkala
2. Informasi dimana wajib dengan serta merta

⁴ Agustian Bhaskoro, "Undang-Undang Kearsipan Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Menjawab Informasi Masyarakat", Jurnal Libria, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Vol 6, No. 2, 2018, Hal 442.

⁵ Tawakkal Baharuddin, "Keterbukaan Informasi Publik: Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019", jurnal of Governance and local politics, Vol 2 No.2, 2020, Hal 15.

3. Informasi dimana wajib selalu tersedia
4. Informasi dimana dikecualikan

Peraturan Komisi Informasi No. 1/2010 perihal Standar Layanan Informasi Publik menjelaskan bahwasanya basis data informasi adalah catatan sistematis perihal keseluruhan informasi publik dimana dilakukan pengecekan oleh badan publik, kecuali informasi yang disaring. Dokumen ini harus mencakup semua informasi yang berkaitan, termasuk jenis informasi yang disediakan, waktu dan lokasi pembuatan informasi, organisasi yang memegang kendali, informasi yang diserahkan atau diterima, jenis informasi, dan jangka waktu penyerahan atau penerimaan informasi. Kualitas informasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahpahaman atau interpretasi yang salah. Untuk menghindari hal ini, informasi harus disajikan dengan jelas, mudah dipahami, diklasifikasikan, disimpan, dirilis, dan diperbarui oleh pihak yang menerima. Selain itu, reaksi penerima harus sesuai dengan tingkat kedalaman materi (akses khusus, terlindungi, dan terkontrol), dikarenakan orang lebih tertarik dengan informasi dimana diberikan dengan cara yang unik, bersahabat, dan menarik perhatian. Pemerintah yang secara konsisten mempraktikkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan transparan akan menerapkan sistem untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi dan dokumen-dokumen yang menyangkut kepentingan publik. Proses ini juga akan menjadi panduan bagi pejabat dan lembaga yang bertanggung jawab untuk melayani permintaan publik. Selain itu, mekanisme ini juga menetapkan apa saja informasi dimana bisa diakses

oleh publik beserta apa saja informasi yang seharusnya dirahasiakan karena sifatnya yang perlu dijaga kerahasiaan dan keamanannya.⁶

Payung hukum keterbukaan informasi publik juga ada di satu diantara kota di Kalimantan Timur, yaitu Kota Samarinda, yang telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik sebagai turunan dari UU KIP. Undang-undang ini bertujuan untuk menaikkan taraf kepercayaan publik atas terselenggaranya pemerintahan dan juga memudahkan pemerintah untuk menerapkan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Asas keterbukaan mewajibkan pemerintah guna memberi informasi dengan jujur, akurat, dan tak ada diskriminasi kepada masyarakat perihal penyelenggaraan negara dimana burhubungan pada terlaksananya tugas dan wewenangnya yang juga tetap melihat hak asasi orang perseorangan, golongan, maupun rahasia negara.⁷

Hubungan antara pemerintah daerah dan paradigma tata kelola pemerintahan dengan optimal diatur dalam UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini memberikan saran dan panduan kepada pemerintah daerah tentang bagaimana mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dengan baik saat melaksanakan tugas maupun kewajibannya. Tata kelola mencakup sejumlah prinsip demokrasi, keadilan, keterbukaan, supremasi hukum, partisipasi, dan kemitraan. Tata kelola mencakup sejumlah prinsip demokrasi, keadilan, keterbukaan, supremasi hukum, partisipasi, dan kemitraan.

⁶ Aida Fitriani, “*Keterbukaan Informasi Publik*”, Jurnal Fokus, Vol 3 No. 2, 2023, Hal 22.

⁷ Moenta, A. P., & Pradana, S. A., “*Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*”. Depok : Rajawali Press, Hal 32.

Tata kelola yang baik dan bertanggung jawab membutuhkan keseimbangan dan sinergi dalam pelaksanaan kewenangan publik, ekonomi, dan administratif. Interaksi dan kolaborasi akan tumbuh subur jika ada transparansi, kepercayaan, partisipasi, dan aturan dengan jelas dan tidak ambigu. Pengelolaan pemerintahan yang sehat dan baik membutuhkan kewibawaan dalam kepemimpinannya, kejelasan visi, legitimasi, dan kepercayaan masyarakat. Warga negara mengharapkan pemerintah, sebagai entitas publik, untuk bukan saja menyediakan layanan untuk masyarakat namun berkontribusi juga pada pengembangan pengelolaan dalam pemerintahan dengan optimal, yang mencakup layanan yang transparan, sederhana, berbiaya rendah, responsif, dan akuntabel.⁸

Sebagai badan pemerintahan, Pemerintah Kecamatan Sungai Kunjang di Kota Samarinda bertanggung jawab untuk secara aktif mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan dan inisiatif pemerintah kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemerintah Kota Samarinda di Kecamatan Sungai Kunjang bertanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah aktif untuk mencapai akuntabilitas publik yang diinginkan masyarakat. Perpustakaan dan situs web dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Sesuai pada sejumlah prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik, keterbukaan informasi sangat penting guna menyediakan layanan publik yang prima dan efektif. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 2008, yang

⁸ Dewi Amanatub Suryani, “Peran Pemerintah Desa Panggungharjo Dalam Sistem Good Governance Melalui Pengembangan Sistem Informasi”, *Journal of public administration and local governance*, Vol 3 No. 1 , 2019, Hal 31.

menjadi landasan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya melalui pelayanan publik yang efektif, transparan, efisien, dan akuntabel. Diharapkan bahwa penerapan prinsip keterbukaan informasi akan membantu membangun *good governance*.⁹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا

يُنَاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“innallâha ya'murukum an tu'addul-amânâti ilâ ahlihâ wa idzâ ḥakamtum bainan-nâsi an taḥkumû bil-'adl, innallâha ni'immâ ya'idhukum bih, innallâha kâna samî'am bashîrâ”

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi melihat”.

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan pada uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian ilmiah terhadap data-data yang ada pada badan publik di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Penulis melakukan penelitian, dan ada berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kurangnya keterbukaan informasi publik dengan tata kelola yang baik. (*good governance*) Apresiasi publik terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik guna

⁹ Fikri Habibi, “Analisis Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di kota serang”, Jurnal ilmu administrasi negara, Vol. 11 No. 2, 2023, Hal 20.

menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dalam pengumpulan seluruh informasi yang tercakup dalam UU KIP tahun 2008.

Berangkat dari uraian di atas, penulis merasa perlu dan penting untuk meneliti masalah tersebut dengan mengajukan proposal penelitian yang berjudul **“Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”**. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Keterbukaan Informasi Publik yang benar sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam merealisasikan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*good governance*) di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda ?
2. Apa Saja Hambatan dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Merealisasikan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Merealisasikan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui kendala dan hambatan dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam merealisasikan Tata Kelola

Pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di inginkan dari penelitian ini dibagi menjadi dua kategori :

1. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

2. Manfaat Teoritis

- a) Temuan-temuan dari penelitian ini dirancang untuk memberikan wawasan baru kepada para pembaca mengenai Keterbukaan Informasi Publik dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang efektif (*good governance*).
- b) Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian akademis dan kritis di masa depan, sehingga perdebatan ini dapat dikristalisasi menjadi produk hukum.

1.5. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Peneliti melakukan penelitian yuridis empiris, yang didefinisikan dengan metode penelitian dengan menitikberatkan pada pengkajian secara langsung terhadap realitas masyarakat dan hukum yang berlaku. Para peneliti mengumpulkan data tentang perilaku manusia, baik melalui wawancara atau observasi langsung, dan kemudian

menganalisisnya secara kualitatif dan kuantitatif. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi berdasarkan bukti.

B. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat seperti peraturan dan perundangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Komisi Informasi No. 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik No.6 Samarinda 2022, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Bahan hukum sekunder ialah data yang dikumpulkan dari bahan-bahan kepustakaan, yang meliputi buku-buku yang diterbitkan oleh para ahli hukum, publikasi ilmiah, dan sejumlah hasil penelitian yang berkaitan terhadap tema proposal penelitian ini.

b. Bahan Hukum Tersier

Ensiklopedia, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan bagian bahan hukum tersier, dimana berfungsi untuk memberikan penjelasan akan bahan hukum primer maupun sekunder.

1. Penelitian Lapangan

a. Lokasi Penelitian

Penulis akan menjalankan penelitian di tempat yang telah ditentukan. Pemerintah Kota Samarinda, Kecamatan Sungai Kunjang, adalah subjek dari tesis ini, seperti yang dinyatakan dalam judul.

b. Teknik Pengambilan Sampel

Metodologi *purposive sampling* menggunakan pemilihan sampel didasarkan pada pemahaman peneliti mengenai masalah atau tujuan penelitian. Sampel dipilih karena relevan dan bisa menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

c. Subjek Penelitian

Persyaratan penulis untuk subjek penelitian meliputi keterlibatan dalam kegiatan yang diteliti, serta pengetahuan dan pemahaman tentang materi terkait penelitian.

Berdasarkan hal tersebut, subjek penelitian ini menggunakan dua elemen, yaitu :

1). Responden

Responden adalah seseorang yang akan menjawab pertanyaan peneliti.

Responden untuk penelitian ini berasal dari Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda.

2). Narasumber

Narasumber adalah subjek yang akan memberikan informasi kepada peneliti berdasarkan kriteria wawancara yang sesuai dengan rumusan masalah yang

diteliti. Akademisi dari Kecamatan Sungai Kunjang di Kota Samarinda merupakan narasumber yang paling penting dalam kasus ini.

C. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah permainan peran di mana orang-orang berinteraksi secara langsung. Ketika seseorang, khususnya pewawancara, mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan dan relevan dengan penelitian ini untuk mendapatkan jawaban yang berhubungan langsung dengan kesulitan peneliti yang diajukan kepada responden. Penulis melakukan wawancara langsung dengan subjek penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan. Wawancara ditujukan kepada Pemerintah Kota Samarinda di Kecamatan Sungai Kunjang.

b. Kuisisioner

Kuesioner terdiri dari kumpulan pernyataan atau pertanyaan yang wajib dijawab oleh peserta. Ada dua jenis kuesioner: terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka meminta responden untuk memberikan jawaban deskriptif, sedangkan pertanyaan tertutup mengharapkan jawaban atau pilihan ringkas dari kemungkinan yang tersedia. Dalam penelitian ini, kuesioner yang dipakai merupakan kuesioner tertutup, yang mengharuskan responden untuk memilih satu jawaban yang paling relevan. Kuesioner ini disebarakan kepada masyarakat di Kota Samarinda yang berusia 20 hingga 30 tahun, dengan total pengembalian sebanyak 35 orang.

C. Metode Pendekatan

Penelitian ini memanfaatkan metode yuridis empiris untuk menjadi jawaban permasalahan. Pendekatan yuridis memandang hukum sebagai norma atau *das sollen*, karena bahan hukum (termasuk hukum tertulis dan tidak tertulis, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier) dimanfaatkan dalam menjawab isu-isu dalam penelitian ini. Sementara itu, pendekatan empiris memandang hukum dengan realitas sosial dan budaya, ataupun *das sein*, dikarenakan data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian. Oleh karena itu, pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini untuk memeriksa masalah yang ditimbulkan dengan menggabungkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dimana disebut dengan data sekunder dengan data primer dimana diambil secara langsung dari lapangan perihal bagaimana Keterbukaan Informasi Publik diterapkan di Kota Samarinda.

D. Analisis Data Dan Penarikan Kesimpulan

Data yang dikumpulkan dan dikumpulkan akan menjadi fondasi utama untuk melakukan analisis penelitian dan solusi masalah. Setelah data terkumpul, tahap berikutnya yakni pengolahan maupun analisis data dengan deskriptif, yaitu dengan mengkarakterisasi dan menggabungkan data-data dari lapangan. Untuk mencapai hasil penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif, yakni menguraikan data dalam wujud kata-kata dengan teratur, logis, runtut, dengan tidak tumpang tindih, sehingga data lebih mudah diinterpretasikan.

Temuan yang diambil ditentukan oleh jumlah catatan lapangan yang dikumpulkan dan tingkat pengalaman peneliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode

deduktif untuk mencapai temuan. Teknik analisis deduktif dimulai dengan temuan-temuan dasar yang kemudian diartikulasikan dalam contoh-contoh konkret atau fakta-fakta, sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang spesifik.

1.6 Sistematika Skripsi

Kajian ini dibagi atas empat bab, dimana masing-masing bab menjelaskan tentang :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai pendahuluan, meliputi Latar Belakang, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diawali dengan tinjauan pustaka, dilanjutkan dengan kerangka teori, yaitu teori yang berhubungan dengan topik penelitian, Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Bab ini juga menyajikan tinjauan atas sejumlah penelitian sebelumnya dimana berkaitan dengan isu penelitian, untuk melihat persamaan dan perbedaannya.

3. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian lapangan, yaitu analisis Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, dan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, serta peraturan pemerintah dan peraturan lainnya

yang berlaku, dan berisi penjelasan mengenai bentuk Keterbukaan Informasi Publik yang ditawarkan hingga penerapan prosedur keterbukaan informasi publik di Kecamatan Sungai Kunjang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

4. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini ialah penutup yang berisi temuan penelitian dan rekomendasi penulis untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik yang baik antara badan publik dan masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajiban sehingga tercipta kondisi transparansi, aksesibilitas, partisipasi, dan akuntabilitas.